

**DUALISME KEWENANGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI ACEH
(Perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/ PN Bna dan 005/JN/2017/Ms-Lgs)**

Skripsi



Diajukan Oleh :

DESI ARIANI

NIM. 160106047

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**DUALISME KEWENANGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI ACEH
(Perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna dan 005/JN/2017/Ms-Lgs)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**DESI ARIANI
NIM. 160106047**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


**Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A
NIP. 197010271994031003**


**Rispalman, SH., M.H
NIP. 198708252014031002**

**DUALISME KEWENANGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI ACEH
(Perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna dan 005/JN/2017/Ms-Lgs)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
sebagai Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin 25 Januari 2021 M
12 Jumadi Akhir 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A
NIP. 197010271994031003

Sekretaris,



Rispalman, SH., M.H
NIP. 198708252014031002

Penguji I,



Dr. Mizzi, LL.M
NIP.198603252015031003

Penguji II,



M. Syulb, M.H.
NIP. 198109292015031001

AR-RANIRY

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Desi Ariani
NIM : 160106047
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 11 Januari 2021
Yang menyatakan,

Desi Ariani

ABSTRAK

Nama : Desi Ariani
NIM : 160106047
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Dualisme Kewenangan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Aceh (Perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna dan 005/JN/2017/Ms-Lgs)
Tanggal Sidang : 25 Januari 2021
Tebal Skripsi : 78 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A
Pembimbing II : Rispalman, SH.,M.H.
Kata Kunci : Dualisme Kewenangan, Penyelesaian, dan Pencabulan Anak.

Terdapat dualisme kewenangan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Aceh. Di Aceh secara Norma yang berwenang mengadili ialah Mahkamah Syar'iyah dengan menerapkan Qanun Jinayat, tetapi pada prakteknya masih terjadi dualisme kewenangan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Aceh dimana pada perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna diselesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan perkara Nomor 005/JN/2017/Ms-Lgs di selesaikan di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah mengapa terjadi dualisme kewenangan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Aceh dan apa dasar yuridis Pengadilan negeri Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam mengadili perkara pencabulan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif ialah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan. Terjadinya dualisme kewenangan dalam penyelesaian perkara pencabulan terhadap anak berdasarkan perspektif jaksa disebabkan karena kurangnya anggaran sehingga penyidik tidak menggunakan qanun, dan dulunya belum ada juknis atau surat edarannya, serta adanya perbedaan pemahaman dan pandangan dikalangan penegak hukum terhadap penerapan Qanun Jinayat dan Undang-Undang perlindungan anak dalam perkara anak sebagai korban. Adapun landasan yuridis Pengadilan Negeri dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak pada perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA), dan landasan yuridis Mahkamah Syar'iyah dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak pada perkara Nomor 005/JN/2017/Ms-Lgs menggunakan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan Pasal 125 Undang-undang Nomor 11

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum jinayat (hukum pidana) merupakan bagian dari Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh. Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Proses peradilan terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah. Secara norma yang berwenang mengadili ialah Mahkamah Syar'iyah dengan menerapkan Qanun Jinayat



KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Dualisme Kewenangan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna dan 005/JN/2017/Ms-Lgs)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A dan Rispalman, SH.,M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Pertama-tama penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yang telah membesarkan dan menafkahkan penulis dari kecil hingga sudah dewasa seperti yang penulis rasakan sekarang ini dan juga telah memberikan kasih dan sayang yang tak terhingga kepada penulis, berkat kedua orang tua yang memberikan doa dan dukungan terhadap penulis hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan seperti sekarang ini. Ayahnda tercinta yaitu Alm Tgk. Syam Allahummagfirlahu dan Ibunda tercinta yaitu Rosmanidar yang sangat penulis sayangi, cintai dan

kasihi sepanjang masa. Serta abang-abang tersayang Rahmad Bustami dan Muhammad Irfan yang telah memberikan semangat sekaligus penyemangat dalam hidup penulis, yang tidak pernah berhenti selalu memberikan doa-doa yang terbaik untuk penulis dalam segala hal. Dan terimakasih juga penulis ucapkan kepada Hj. Cut Zubaidah ibu rohani yang selalu mendoakan muridnya dilancarkan dan dimudahkan dalam segala hal. Kemudian ucapan terimakasih juga kepada para sahabat yaitu Isnani, Liza Zulaini, Siti Zubaidah, Riska Nilam Sari, Ijang Uttata, Dian Nesia dan teman-teman semuanya yang terkhusus unit 02 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman teman angkatan 16 Ilmu Hukum.

Terimakasih juga kepada kakak dan para sahabat yaitu Salvina Ulva, Raudhatul Salma, Asmaul Husna, Eka Juminar, Rita Azhani, Mariana, Cut Maysarah, Rizka Nurl Huda, Riza Munawarah, Ainal Izzati, Muqarramah Zilfi, Minatul Aulia, dan seluruh Sahabat Dayah Darul Aman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu berdoa dan membantu penulis dalam memberikan nasehat, dan juga mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Muhammad Siddiq, MH., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H., selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag.,MA selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan dan penulisan proposal skripsi dan skripsi.


5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan, kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. Membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 11 Januari 2021

Yang menyatakan,

Desi Ariani



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	

14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathahdan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathahdan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*
رَمَى = *ramā*
قِيلَ = *qīla*
يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hiduppataumendapatharkat*fathah*, *kasra* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ رَوْضَةَ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
الْمُنَوَّرَةَ الْمَدِينَةَ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan Kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut bukan Bayrut, dan sebagainya.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM JINAYAT.....	15
A. Konsep Anak	15
B. Anak Berhadapan dengan Hukum.....	17
C. Penyelesaian Perkara Pidana Anak.....	30
a. Penyelesaian Perkara Anak dalam Undang-undang.	30
b. Penyelesaian Perkara Anak dalam Qanun Jinayat....	49
BAB TIGA ANALISIS YURIDIS PERKARA PENCABULAN TERHADAP ANAK	44
A. Konsep Pencabulan Anak dalam Putusan Hakim.....	44
B. Bentuk-bentuk Pencabulan Anak	50
C. Penyelesaian Perkara Pencabulan terhadap anak dalam perkara Nomor 231 Pid.Sus/2018/PN Bna	52
D. Penyelesaian Perkara Pencabulan terhadap anak dalam Perkara Nomor 005/JN/2017/Ms-Lgs	56
E. Dualisme Penyelesaian Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum.....	61
F. Landasan Yuridis Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah Mengadili Perkara Anak	67

BAB EMPAT PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	77
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	78



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan badan peradilan. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di mana di Pasal 18 termaktub bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²

Setiap badan peradilan di Indonesia mempunyai kompetensi yang berbeda dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.

Kekuasaan Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana baik itu bersifat umum maupun khusus dan perkara perdata yang

¹Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²Adi Sulistiyono dkk, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Depok:Prenadamedia Group, 2018) hlm.1-2.

bersifat umum maupun niaga.³ Kewenangan Peradilan umum juga diatur pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan.

Pada Agustus 1957, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai Nomor 29 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama diseluruh wilayah Aceh. Pada 1959 perdana menteri mengeluarkan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor I/Missi/1959 yang isinya menjadikan daerah istimewa bagi daerah Aceh. Pada masa orde baru lahir Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, namun tidak menyebutkan status pengadilan. Lalu lahir Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dijelaskan peradilan syariat Islam di Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah dengan kewenangan didasarkan atas syariat Islam diatur lebih lanjut dengan qanun (peraturan daerah) Provinsi Aceh. Pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam yang disahkan pada 14 Oktober 2002. Kemudian mendapat dukungan dari pemerintah pusat, dengan dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku pada 4 Maret 2003.

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam mengatur tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam bidang *al-ahwal al-shakhsiyah*, muamalah, dan jinayah. Menurut Pasal 3 ayat (2) Keputusan

³Erlis Setiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Peneletian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.193.

Presiden Nomor 11 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang jinayah akan diwujudkan secara bertahap sesuai kemampuan, kompetensi, dan ketersediaan sumber daya manusia.

Mahkamah Syar'iyah sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada 4 maret Tahun 2003 dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003.⁴ Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama islam dan berada di Aceh. Mahkamah syariyah berwenang memeriksa, mengadili perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *Jinayah* (hukum pidana), yang didasarkan atas syariat islam.⁵

Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah di ubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009.

Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

⁴H. Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*,(Jakarta: Kencana ,2016), hlm.11-18.

⁵Pasal 128 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, ada sebuah Undang-undang lain tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini memperkenalkan Qanun sebagai wadah untuk syariat islam yang akan dijalankan sebagai hukum positif di Aceh, sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Undang-undang ini juga memperkenalkan peradilan syariat Islam di Aceh, yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah, sebagai bagaian dari sistem peadilan nasional. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah, jinayah, dan syiar Islam yang ditetapkan dalam qanun.⁶

Jadi, secara rinci kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah dapat dikelompokkan, sebagai berikut:

a. Bidang *ahwal al-syakhsiyah*.

Bidang *ahwal al-syakhsiyah* sebagaimana Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya kecuali bidang wakaf, hibah, dan sedekah.

b. Bidang *Muamalah*

Dalam bidang muamalah Mahkamah Syariyah berwenang mengadili perkara, yang meliputi jual beli, utang piutang, *qiradh* (permodalan), *musahaqah*, *muzaraah*, *muharabah* (bagi hasil pertanian), *wakilah* (perwalian), *syirkah* (perkongasian), *ariyah* (pinjam-meminjam), *hajru* (penyitaan harta), *syu'ah* (hak langgeh), *rahnun* (gadai), *ihya'ul mawat*

⁶Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta : Sina Grafika, 2009), hlm. 54.

(pembukaan lahan), *ma'din* (tabang), *luqathah* (barang temuan), perbankan, *ijarah* (sewa-menyewa), *takaful*, perburuhan, *wakaf*, *hibah*, *sedekah*, *hadiah*.

c. Bidang *Jinayah*

Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara-perkara, yang meliputi hudud, qishas/diyat, dan ta'zir secara perinci, sebagai berikut : hudud, meliputi : zina, qadhaf (menuduh berzina), mencuri, merampok, minuman keras, murtad, pemberontakan. Qishas/diyat, meliputi: pembunuhan, penganiayaan, ta'zir, hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran syariat selain hudud dan qishas meliputi : judi, penipuan, pemalsuan, khalwat, pelecehan seksual, meninggalkan shalat fardhu, dan meninggalkan puasa ramadhan.

Pidana Umum adalah suatu tindak kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa terkecuali. Biasanya pidana umum ini lebih kepada kejahatan-kejahatan yang pada umumnya di lakukan secara terencana atau pun tidak di rencana yang dapat dilakukan oleh siapapun. Hukuman dan jenis-jenis kejahatan pidana umum di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).⁷Pasal 103 KUHP, istilah "Pidana Khusus" dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP.⁸

Perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) ialah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.⁹Unsur melanggar kesusilaan umum ini merupakan sifat melawan hukumnya perbuatan, yang terletak pada bermacam macam keadaan. Pelaku pencabulan ada beragam macam jenisnya. Pada

⁷Extrix Mangepriyanto, *Pidana Umum & Pidana Khusus serta Keterlibatan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Depok : Guepedia Publisher, 2019), hlm.9.

⁸Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014),hlm.13.

⁹Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*,(Jakarta : Raja Grafindo, 2007), hlm.80.

umumnya tindak pencabulan dilakukan terhadap jenis kelamin yang berbeda dengan pelaku, ada yang sesama jenis.

Tindak Pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV Buku ke-II. Tindak Pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam Pasal : 289, 290, 292, 293, 294, 295, dan 296, yang semuanya merupakan kejahatan tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun juga diatur pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) menyatakan secara tegas bahwa “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
- e. Pelibatan dalam peperangan.
- f. Kejahatan seksual.

Pada tanggal 22 Oktober 2014 tentang Hukum Jinayat, Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi :

“Setiap orang yang sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh)

bulan.” Pasal 47 Qanun Jinayat memberikan wewenang mengadili kasus pelecehan seksual terhadap anak kepada Mahkamah Syar’iyah.¹⁰

Pada kenyataannya sekarang perkara pencabulan terhadap anak masih diselesaikan di Pengadilan negeri. Adapun Perkara pencabulan yang di selesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor Perkara: 231/Pid.Sus/2018/PN Bna, dengan terdakwa Rc Bin Bt, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan dasar hukum Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.¹¹

Namun dalam perkara yang terjadi di Langsa Tindak Pidana pencabulan diselesaikan di Mahkamah Syar’iyah Langsa, dengan Nomor Perkara: 005/JN/2017/Ms-Lgs, dengan Tedakwa Gn Bin Tn yang berprofesi sebagai penarik becak terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Pada perkara ini terdakwa melakukan bukan terhadap satu anak, terdawa melakukan terhadap beberapa orang anak yang berlangganan terhadap terdakwa yang mengantar jemput sekolah anak-anak tersebut Dia melakukan aksi bejatnya pada tanggal 07 Maret 2017. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Menyatakan terdakwa Gn Bin Tn telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pencabulan, dengan menghukum terdakwa Gn

¹⁰Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

¹¹Direktori Putusan Pengadilan Banda Aceh kelas IA, di akses melalui: <http://pn-bandaaceh.go.id/>

Bin Tn dengan pidana (uqubat) cambuk sebanyak 60 (enam puluh) kali di depan umum.¹²

Namun dari perkara yang di atas, terdapat dua penyelesaian terhadap perkara pencabulan terhadap anak, dimana pada perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan nomor perkara 231/Pid.Sus/2018/PN Bna, itu diselesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan pada perkara selanjutnya dengan Nomor perkara 005/JN/2017/Ms-Lgs, itu di selesaikan di Mahkamah Syar'iyah Langsa dari dua contoh perkara di atas terdapat dualisme kewenangan penyelesaian tindak pidana pencabulan terhadap anak, Maka dari permasalahan di atas saya tertarik untuk meneliti tentang : Dualisme Kewenangan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini:

1. Mengapa terjadi dualisme kewenangan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Aceh?
2. Apa dasar yuridis Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam mengadili perkara pencabulan terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, dapat diketahui tujuan dari penulisan ini iyalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang dualisme kewenangan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Aceh.

¹²Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar yuridis Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara pencabulan terhadap anak.

D. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang di kaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada satupun yang dianggap menyamai dengan judul tulisan yang sedang dikaji diantara tersebut adalah karya tulis dari:

Sabar Iman, jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2017, dengan judul *Dualisme Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus di Kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian peneliti. Dimana pada penelitian ini lebih kepada mekanisme penyelesaian kasus pencabulan secara hukum adat dan positif.¹³

Diartha Vellayati, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, tahun 2013, dengan judul *Dualisme Kewenangan Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam 1999-2017*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian peneliti. Dimana penelitian ini lebih kepada dualisme kebijakan dari dua lembaga pemerintah yaitu pemerintah Kota Batam dan BP Batam sejak tahun 1999-2017.¹⁴

Erwin Ariyanto, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul *Kajian Normatif terhadap Dualisme Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Antara Kepolisian,*

¹³Sabar Iman, *Dualisme Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus di Kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2017 (skripsi dipublikasikan).

¹⁴Diartha Vellayati, *Dualisme Kewenangan Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam 1999-2017*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, tahun 2013 (Skripsi dipublikasikan).

Kejaksaan dan KPK. Penelitian ini berbeda dengan penelitian peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan aparat penegak hukum polisi, dan jaksa dalam kasus korupsi.¹⁵

Luthfi Sandiyudha, Program Kekhususan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, tahun 2017, *Pembentukan Pemerintah Kota Batam di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, skripsi ini membahas Kewenangan Pemerintah Kota Batam dalam menyelenggarakan pemerintah daerah di hubungkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.¹⁶

Dwiana Rusyta Rahmawati, bagian Hukum Acara, Universitas Sebelas Maret, dengan judul *Dualisme Diskursus Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang*, skripsi ini membahas tentang dualisme pemikiran kewenangan KPK dalam menindak Tindak Pidana Pencucian Uang yang *predicate crime*-nya adalah Korupsi.¹⁷

Gressiya Eunike, Program Study Ilmu Hukum, program kekhususan Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2018, dengan judul *Dualisme Kewenangan Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam Dalam Bidang Perizinan*, skripsi ini membahas tentang pengaruh kekuasaan pemerintah kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam di dunia lisensi dan memberikan solusi bagi pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam.¹⁸

¹⁵Erwin Ariyantoro, *Kajian Normatif Terhadap Dualisme Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK*. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2016. (skripsi dipublikasikan).

¹⁶Luthfi Sandiyudha, *Pembentukan Pemerintah Kota Batam di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, tahun 2017 (skripsi dipublikasikan).

¹⁷Dwiana Rusyta Rahmawati, *Dualisme Diskursus Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang*, bagian Hukum Acara, Universitas Sebelas Maret, (skripsi dipublikasikan).

¹⁸Gressiya Eunike, *Dualisme Kewenangan Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam Dalam Bidang Perizinan*, fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2018, (skripsi dipublikasikan).

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran serta memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan istilah-istilah tersebut, yaitu:

1. Dualisme

Dualisme ialah paham yang saling bertentangan, keadaan bermuka dua, yaitu satu sama lain saling bertentangan atau tidak sejalan.¹⁹

2. Kewenangan

Kewenangan diartikan sama dengan ialah, hak dan kekuasaan untuk sesuatu, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.²⁰

3. Penyelesaian

Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai yang berarti usai, tamat, dan berakhir. Sedangkan penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan menyelesaikan seperti membereskan atau pemecahan.²¹ Menurut peneliti penyelesaian ialah menyelesaikan atau membereskan suatu masalah atau perkara antara satu dengan yang lainnya.

4. Perkara

Perkara ialah masalah, persoalan, atau urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan). Adapun yang dimaksud dalam skripsi ini ialah perkara pidana. Adapun dasar timbul dari perkara pidana ialah terjadinya pelanggaran perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana yang sifatnya merugikan negara, mengganggu kewibawaan pemerintah, dan mengganggu ketertiban umum.²²

¹⁹<https://kbbi.web.id/dualisme>

²⁰<https://kbbi.web.id/wenang>

²¹<https://kbbi.web.id/selesai>

5. Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering dipergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan dalam suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²³

6. Pencabulan

Perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) iyalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.²⁴

7. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁵ Menurut peneliti anak ialah seseorang yang belum memahami dampak dari perbuatan yang terjadi terhadap dirinya dan masih dalam tanggung jawab orang tua, yang dikatakan anak semenjak dia dilahirkan sampai dengan dia berumur 18 (delapan belas) tahun.

F. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Penelitian yang sifatnya yuridis termasuk dalam metode penelitian

²³Sri Hajati, *Pengantar Hukum Indonesia*, (surabaya : Airlangga University Press, 2017), hlm.217.

²⁴Adami Chazawi, *Tindak Pidana...*, hlm.80.

²⁵Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak.

normatif ialah penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder, yang bersumber pada norma-norma hukum positif.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sikronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.²⁶

c. Sumber Penelitian

1. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari : Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, peraturan perUndang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi.²⁷ Dimana dalam penelitian ini data dari bahan hukum primer akan diperoleh melalui pembahasan tentang peraturan perUndang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Aceh antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- d. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
- e. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum lainnya. Dimana dalam penelitian

²⁶Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, (Yogyakarta : Budi Utama, 2015), hlm.11.

²⁷Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 30

ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, atau membaca buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.²⁸ Dimana pada penelitian ini peneliti menggunakan KBBI.

G. Sistematika pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas maka secara umum ditulis sebagai berikut :

Bab satu, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang penyelesaian perkara pidana anak antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah, yang meliputi tentang, konsep anak, anak berhadapan dengan hukum, penyelesaian perkara pidana anak, dualisme kewenangan peradilan anak.

Bab tiga, menjelaskan tentang analisis yuridis penyelesaian perkara pencabulan terhadap anak yang meliputi tentang, konsep pencabulan dalam hukum dan putusan hakim, bentuk-bentuk pencabulan anak, analisis yuridis penyelesaian perkara pencabulan terhadap anak dalam perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna, analisis yuridis penyelesaian perkara pencabulan terhadap anak dalam perkara Nomor 005/JN/2017/Ms-Lgs.

Bab empat, merupakan bab penutup yang di dalamnya hanya berisikan kesimpulan dan saran-saran.

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (jakarta : Universitas Indonesia,2014), hlm.52.

BAB DUA

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM JINAYAT

A. Konsep Anak

Anak bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia kedepan. Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seseorang perempuan dengan seorang laki-laki, tanpa menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita, meskipun dilahirkan melalui pernikahan atau tidak, tetap dikatakan seorang anak.²⁹

Pengertian anak dalam hukum Indonesia tidak diatur secara tegas, pengertian anak menurut berbagai peraturan hukum tidak sama, dapat kita lihat dalam beberapa uraian berikut ini :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 330 menentukan, yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.³⁰
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (UU Perkawinan), tidak secara tegas mengatur tentang pengertian anak, tetapi dapat dilihat beberapa pasal yaitu :
 1. Pasal 47 ayat (1), menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orangtuanya.
 2. Pasal 50 ayat (1) menentukan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak

²⁹Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2015), hlm .1.

³⁰Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bab XV tentang Kebelumdewasaan dan Perwalian.

3. berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.³¹
- c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak), pada Pasal 1 angka 2 anak adalah seseorang yang blum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pada Pasal 1 ayat (3) ditentukan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- e. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1 ayat 1 ditentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- f. Pasal 1 ayat (8) Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang ada dalam kandungan.³² Dan didalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
- g. Hukum Adat
Menurut Hukum Adat, batas usia anak tidak disebutkan dengan jelas, pengertian dewasa menurut Hukum Adat terlalu umum. Ciri-ciri orang dewasa adalah :
1. Dapat bekerja sendiri,
 2. Cakap dan bertanggungjawab dalam masyarakat,
 3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri,

³¹Beniharmoni Harefa, *Kapita Selektta Perlindungan Hukum bagi Anak*,(Yogyakarta: Budi Utama , 2019), hlm. 8.

³²Pasal 1 ayat (8) Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

4. Telah kawin (menikah)
5. Berusia 21 tahun.³³

Menurut Hukum Adat seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orangtua.

h. Hukum Islam

Hukum Islam juga tidak mengenal batas umur dewasa. Menurut Hukum Islam seseorang yang belum dewasa, apabila belum akil baligh. Artinya laki-laki belum mengalami mimpi basah dan wanita belum haid. Biasa hal ini belum dialami sebelum berumur 15 tahun kecuali apabila sebelumnya itu sudah memperlihatkan telah matang untuk bersetubuh tetapi tidak boleh kurang dari 9 (sembilan) tahun.³⁴

Mengingat beragamnya aturan yang mengatur batasan usia anak, maka yang digunakan dalam skripsi ini yakni : apabila anak sebagai korban dari tindak pidana pencabulan maka berdasarkan Undang-undang perlindungan anak yaitu belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

B. Anak Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksudkan yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.³⁵

Berdasarkan Pasal 1 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hlm.9

³⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

sebagai pelaku dan korban tindak kejahatan mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.

Anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkan UU Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.³⁶

Anak yang berkonflik dengan hukum, maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam Pasal 66 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan : apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perUndang-undangan mengenai peradilan pidana anak.³⁷

Kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, terdapat berbagai macam defenisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan

³⁶M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm.34.

³⁷Pasal 66 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

tentang *Juvenile Delinquency*, Sedangkan menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindakan pidana,
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perUndang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Salah seorang ilmuwan Romli Atmasamita yang dikutip oleh Wagiyati Soetodjo juga memberikan perumusan tentang *Juvenile Deliquence*, yaitu :

Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.

Dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Deliquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.

Ada beberapa sebab timbulnya kenakalan anak , perlu diketahui sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan itu. Dengan perkataan lain, perlu diketahui motifasnya.

Menurut KBBI bahwa yang dikatakan ‘ motivasi’ itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu.³⁸ Bentuk dari motivasi itu ada 2 (dua) macam, yaitu : motivasi intrinsik dan ekstrinsik.

³⁸<https://kbbi.web.id/motivasi.html>

Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.

Menurut Romli Atmasasmita seperti yang dikutip oleh Wagiaty Soetodjo mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak³⁹ :

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :

a. Faktor Intelengentia

Intelegentia adalah kecerdasan seseorang. Anak-anak *deliquent* ini pada umumnya mempunyai intelegentia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawsan sosial kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delikuen jahat.

b. Faktor usia

Stephen Hurwitz mengungkapkan usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab-musabab timbulnya kejahatan. Apabila pendapat tersebut kita ikuti secara konsekuen, maa dapat pula dikatakan bahwa usia seseorang adalah faktor yang penting dalam sebab-musabab timbulnya kenakalan.

Ada beberapa hasil penelitian yang telah menunjukkan sampai sejauh mana usia itu merupakan masalah yang penting dalam sebab-musabab timbulnya kenakalan, di antaranya adalah hasil penelitian Tim Proyek “*Juvenile Delinquency*” Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran diperoleh data-data yang menunjukkan

³⁹Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, cet.3, (Bandung : Refika Aditama), hlm.17.

bahwa dalam tahun 1967 kurang lebih 120 orang anak yang berusia sampai 18 tahun tersangkut dalam kejahatan terhadap harta benda di antaranya adalah pencurian.⁴⁰

c. Faktor kelamin

Kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan.

Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya.⁴¹

d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Noach terhadap *delinquency* dan kriminalitas di Indonesia, dimana beliau mengemukakan pendapatnya bahwa kebanyakan *delinquency* dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama dan atau anak tunggal atau oleh anak wanita atau dia satu-satunya diantara sekian saudara-saudaranya (kakak atau adik-adiknya)

Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orangtuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih lebih dan segala permintaannya dikabulkan. Perlakuan orang tua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan

⁴⁰*Ibid.*, hlm.18.

⁴¹Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, cet.1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.38.

masyarakat dan sering timbul konflik di dalam jiwanya, apabila suatu keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, ahirnya mengakibatkan frustasi dan cenderung mudah berbuat jahat.⁴²

2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :

a. Faktor keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Oleh karena sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya, sebagian besar waktunya adalah di dalam keluarga maka sepantasnya kalau kemungkinan timbulnya *delinquency* itu sebagian juga berasal dari keluarga.

Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya *delinquency* dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.

Menurut Ny. Moelyatno bahwa menurut pendapat umum pada *broken home* ada kemungkinan besar terjadinya kenakalan anak, di mana terutama perceraian atau perpisahan orang tua mempengaruhi perkembangan si anak.

⁴²*Ibid.*, hlm.39.

Dalam *broken home* ada kemungkinan besar bagi terjadinya kenakalan anak, di mana terutama perceraian atau perpisahan orang tua mempengaruhi perkembangan si anak.

Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal:

- a. Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia.
- b. Perceraian orang tua
- c. Salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinyu dalam tenggang waktu yang cukup lama.⁴³

Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada *broken home*, akan tetapi dalam masyarakat modern sering pula terjadi suatu gejala adanya *broken home* semu (*quasi broken home*) ialah kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya.

Dalam konteks Bimo Walgito menjabarkan lebih jelas tentang fenomena tersebut, bahwa tidak jarang orang tua tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Dalam situasi keluarga yang demikian anak mengalami frustrasi, mengalami konflik-konflik psikologis, sehingga keadaan ini juga dapat mudah mendorong anak menjadi delikuen.⁴⁴

- b. Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan ana-anak, baik pendidikan

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 40-41.

keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah.

Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi delikuen. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berwatak baik. Di sisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada temannya yang lain. keadaan seperti ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi delikuen.

Menurut Zakiah Darajat bahwa pengaruh negatif yang menangani langsung proses pendidikan antara lain, kesulitan ekonomi yang dialami guru dapat mengurangi perhatiannya terhadap anak didik. Guru sering tidak masuk akibatnya anak-anak didik terlantar, bahkan sering terjadi guru marah kepada muridnya. Biasanya guru melakukan hal demikian bila terjadi sesuatu yang menghalangi keinginannya. Dia akan marah, apabila kehormatan direndahkan baik secara langsung maupun

tidak langsung atau aktivitas bisnis lainnya terganggu, sebagian atau seluruhnya atau lain dari itu.⁴⁵

c. Faktor pergaulan anak

Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultur baru yang duadah delinkuen sifatnya.

Anak menjadi delinkuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi delinkuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.⁴⁶

d. Faktor mass media

Pengaruh mass-media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat adang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan

⁴⁵Wagiato Soetodjo, *Hukum Pidana...*, hlm.22-23.

⁴⁶*Ibid.*, hlm.24

seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak.⁴⁷

b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud anak korban ialah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Konsep korban dalam hukum Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa sumber. Selain di dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud anak korban juga terdapat pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁴⁸

Berdasarkan Pasal 1 ayat (21) Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud korban adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan, konflik, perdagangan, dan eksploitasi anak.

Menurut Arief Gosita korban tindak pidana adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia.

Perlindungan korban, pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permasalahan hak asasi manusia, dan hak korban itu sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsep hak asasi

⁴⁷*Ibid.*, hlm.25.

⁴⁸Antonius PS Wibowo dkk, *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kajian Hukum dalam Perspektif Nasional dan Internasional*, cet-1 (Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya,2020),hlm.133.

manusia. Karena itu, bila hak asasi manusia tersebut terancam atau ditinggalkan, perlu adanya jaminan perlindungan hukum bagi korban.⁴⁹

Adapun Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵⁰

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan tentang hak-hak anak sebagai saksi dan korban, saksi dan korban berhak :

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) Mendapat penerjemah;
- e) Bebas dari pertentangan yang menjerat;
- f) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

⁴⁹*Ibid.*, hlm.134.

⁵⁰Pasal 69A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- h) Mendapat informasi dalam terpidana;
- i) Dirahasiakan identitasnya;
- j) Mendapat identitas baru;
- k) Mendapat tempat kediaman sementara;
- l) mendapat tempat kediaman baru;
- m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n) mendapat nasihat hukum;
- o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau
- p) mendapat pedampingan.

Adapun hak-hak korban dalam Pasal 31 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, setiap anak yang mengalami kekerasan, perdagangan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 berhak :

- a) mendapat perlindungan;
- b) diinformasikan oleh masyarakat kepada yang berwajib;
- c) mendapat pelayanan terpadu; dan
- d) mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.⁵¹

c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud anak saksi ialah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

⁵¹Pasal 31 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Selain dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian saksi juga disebut didalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan:

“saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan tentang hak-hak anak sebagai saksi dan korban, saksi dan korban berhak :

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) Mendapat penerjemah;
- e) Bebas dari pertentangan yang menjerat;
- f) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) Mendapat informasi dalam terpidana;
- i) Dirahasiakan identitasnya;
- j) Mendapat identitas baru;
- k) Mendapat tempat kediaman sementara;

- l) mendapat tempat kediaman baru;
- m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n) mendapat nasihat hukum;
- o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau
- p) mendapat pedampingan.

Adapun hak-hak anak sebagai saksi sebelum persidangan ialah :

- a) Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit para pelapor.
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja yang karena kesaksiannya.
- c) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan.⁵²

C. Penyelesaian Perkara Pidana Anak antara Undang-undang dan Qanun Jinayat

a. Penyelesaian perkara anak dalam Undang-undang

1. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan pada azas yaitu :

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Non diskriminasi;

⁵²Nashriana, *Perlindungan Hukum...*, hlm. 21.

4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Proporsional;
8. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
9. Penghindaran balasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui umur 21 tahun, anak tetapi belum mencapai 21 tahun, anak tetap di ajukan ke sidang anak.⁵³

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakan dalam program pendidikan dan pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/ wali, namun dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum perlu didampingi orang tau/wali.

Adapun Register perkara anak dan anak koban harus dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara anak

⁵³Zuhrah, "Sistem Peradilan Pidana Anak antara Undang-undang dan Qanun Jinayat,, diakses melalui: ms-meuredu.go.id, tanggal 14 september 2019.

(Penyidik, Penuntut Umum, Peradilan dan Lembaga Pembinaan seperti LKKA, LPAS, dan LPKS) antara lain:

1. Register Perkara Anak
2. Register Perkara Anak Korban dan Anak Saksi
3. Register Diversi
4. Register Penahanan, dan sebagainya.⁵⁴

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial:

1. Penyidik adalah Penyidik Anak.
 2. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak.
 3. Hakim adalah Hakim Anak.
 4. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
 5. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial.
2. Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak
- Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan

⁵⁴*Ibid.*

dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.⁵⁵

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan. Selanjutnya terhadap anak yang di ajukan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
2. Dan bukan pengulangan tindak pidana;

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

⁵⁵*Ibid.*

Diversi bertujuan :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative justice* yang mengandung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, orban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan melakukan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁵⁶

Pendidikan/ pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, dan pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversifikasi harus diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

3. Proses Pemeriksaan Anak

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberian bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau

⁵⁶*Ibid.*

anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pedamping dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁷

Ketentuan terkait penahanan terhadap anak adalah sebagai berikut:

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana.⁵⁸

Penahanan dapat dilakukan dengan syarat :

1. Umur anak 14 (empat belas) tahun.
2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda dengan terdakwa dewasa. Penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut yakni sebagai berikut :

1. Penahanan oleh penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum selama 8 hari.
2. Penahanan oleh Penuntut Umum paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari.

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.*

3. Penahanan oleh Hakim Banding selama 10 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama selama 15 hari.
 4. Penahanan oleh Hakim Banding selama 10 hari kemudian diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi selama 15 hari.
 5. Penahanan oleh Hakim Agung selama 15 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung selama 20 hari.
4. Proses Pemeriksaan pada sidang pengadilan
1. Pemeriksaan pada sidang pengadilan tingkat pertama terhadap anak dilakukan oleh hakim tunggal. Akan tetapi Ketua Pengadilan dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun dan lebih sulit pembuktiannya.
 2. Dalam memeriksa perkara anak dilakukan hakim dalam sidang anak yang tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan.
 3. Dalam proses persidangan Hakim wajib memerintahkan anak didampingi oleh orang tua/wali atau pendamping lain atau pemberi bantuan hukum lainnya.
 4. Dalam hal orang tua/wali atau pedamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemasyarakatan.⁵⁹
- Pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, ada beberapa ketentuan:
1. Hakim dapat memerintahkan agar anak di bawa keluar.

⁵⁹*Ibid.*

2. Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan sdengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jara jauh atau *teleconference*.
3. Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.
4. Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.⁶⁰
5. Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi :
 - a. Pengembalian kepada orang tua,
 - b. Penyerahan kepada seseorang,
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa,
 - d. Dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS),

⁶⁰*Ibid.*

- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
- f. Dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi,
- g. Dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut :

1. Pidana Pokok terdiri dari :

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan)
- c. Pelatihan Kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara.

2. Pidana Tambahan berupa :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari maksimum pidana penjara yang diancam terhadap orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang

diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Anak yang diajukan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), baik anak pelaku, anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak anak yang diatur dengan ketentuan perUndang-undangan.⁶¹

b. Penyelesaian perkara anak dalam Qanun Jinayat

perkara pidana anak dalam Qanun Jinayat tidak diatur secara khusus, dikarenakan Qanun Jinayat mengikuti perkara peraturan perUndang-undangan mengenai peradilan anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam menangani Kasus Pidana Anak Mahkamah Syar'iyah berpedoman sebagai berikut :

1. Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili anak yang melanggar ketentuan hukum jinayat harus berpedoman kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

⁶¹*Ibid.*

Anak sepanjang belum adanya aturan khusus dalam memeriksa dan mengadili anak.⁶²

2. Pengadilan anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan berkonflik dengan hukum yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sudah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan belum menikah.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan wajib diupayakan diversifikasi.
4. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.⁶³
5. Pemeriksaan Perkara:
 - a. Dalam hal anak melakukan tindak pidana sebelum 18 tahun dan diajukan kesidang Mahkamah Syariah setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun tetap diajukan kesidang anak.
 - b. Hakim yang mengadili perkara anak, adalah hakim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan ketua Mahkamah Agung atas usulan ketua Mahkamah Syariah yang bersangkutan melalui ketua Mahkamah Syariah Aceh.
 - c. Dalam hal belum ada hakim anak, maka ketua Mahkamah Syariah dapat menunjuk hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindakan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

⁶²Pasal 222 ayat 6 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

⁶³Sitti Mawar dan Azwir, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Kasus Pidana Anak-Anak," Legitimasi, Vol.VII.No.2 (2018). Diakses melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/3977/2596>. tanggal 25 Agustus 2020.

- d. Persidangan terhadap anak dilaksanakan dengan hakim tunggal, dan dapat dilakukan dengan Hakim majelis dalam hal apabila ancaman *uqubat* atas perbuatan jarimah yang dilakukan anak yang bersangkutan adalah penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau hukum *ta'zir* lain yang setara dan sulit pembuktiannya.
- e. Dalam hal anak melakukan tindakan jarimah bersama-sama dengan orang dewasa, maka anak yang bersangkutan diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang yang dilaksanakan untuk orang dewasa.⁶⁴
- f. Acara Persidangan anak dilakukan sebagai berikut:
- 1) Persidangan dilakukan secara tertutup.
 - 2) Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa tidak menggunakan toga.
 - 3) Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim wajib melaksanakan diversi apabila diancam dengan *uqubat* dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan jarimah.
 - 4) Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah Ketua Mahkamah Syar'iyah menetapkan hakim.
 - 5) Diversi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan paling lama 30 hari.
 - 6) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 319.

- 7) Selama dalam persidangan, terdakwa wajib didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.
- 8) Persidangan terhadap anak dilaksanakan di dalam ruang khusus anak.
- 9) Pada waktu memeriksa saksi, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang, namun orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir.
- 10) Dalam persidangan, terdakwa anak dan saksi korban anak dapat juga didampingi oleh petugas pendamping atas izin hakim atau majelis hakim.
- 11) Putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁶⁵

g. Penahanan

- 1) Hakim berwenang melakukan penahanan bagi anak paling lama 15 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan paling lama 30 hari.
- 2) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- 3) Tempat penahanan bagi anak harus dipisahkan dari orang dewasa.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 320.

h. Putusan

- 1) Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua asuh untuk mengemukakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi anak.
- 2) Putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.
- 3) Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi tindakan atau *uqubat*.⁶⁶



⁶⁶*Ibid.*

BAB TIGA

ANALISIS YURIDIS PERKARA PENCABULAN TERHADAP ANAK

A. Konsep Pencabulan Anak dalam Putusan Hakim

Perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang dinilai melanggar norma-norma kesusilaan (kesopanan) dalam lingkungan masyarakat, semuanya itu dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin seseorang.⁶⁷Kejahatan kesusilaan berupa pencabulan tidak saja memberikan dampak pada fisik korban namun juga memberikan dampak secara mental atau psikis.

Terdapat dua konsep pencabulan dalam hukum pidana yaitu :

1. Konsep pencabulan Verbal

Konsep pencabulan verbal juga bisa dikatakan dengan pencabulan ringan, pencabulan verbal ini sering terjadi di tempat umum, seperti dengan kata kata porno, ekspresi-ekspresi porno terhadap seseorang. Dalam KUHP Buku II pada Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang termasuk dalam konsep pencabulan verbal ialah Pasal 281, 282 dan 283.⁶⁸

Dalam KUHP Pasal 281 yang berbunyi ialah :

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Dalam KUHP Pasal 282 yang berbunyi ialah :

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui

⁶⁷Eka Ayungtyas , Rodliyah , dan Lalu Parman, “Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana,” *IPTS: Jurnal Education and Development*, Vol. 7, No3 (2019), hlm.249. Diakses melalui <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1261/530>, tanggal 13 Agustus 2020.

⁶⁸*Ibid.*

isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa yang terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling 9 enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin meneruskan mengeluarkannya dari negeri memasukkan ke dalam negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima rupiah.⁶⁹

⁶⁹R.Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm.169.

Dalam KUHP Pasal 283 yang berbunyi ialah :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika tadi telah diketahuinya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banya sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama.⁷⁰

2. Konsep Pencabulan Non Verbal.

Konsep pencabulan non verbal termasuk konsep pencabulan berat, dimana pada konsep pencabulan non verbal ialah pencabulan dengan kontak fisik seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 170.

menimbulkan rasa muak/jijik, terror, terhina. Dalam KUHP yang termasuk pada konsep pencabulan non verbal ialah Pasal 292, 293, 294, 295, dan Pasal 296.⁷¹

Dalam KUHP Pasal 292 yang berbunyi ialah :

“ Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Dalam KUHP Pasal 293 yang berbunyi ialah :

- (1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Dalam KUHP Pasal 294 yang berbunyi ialah :

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan

⁷¹Eka Ayungtyas , Rodliyah , dan Lalu Parman, “*Konsep Pencabulan Verbal...*”, hlm.249.

bujangnya atas bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama:

1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.⁷²

Dalam KUHP pasal 295 yang berbunyi ialah :

(1) Diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya

⁷²R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan....., hlm. 176.

belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.⁷³

Dalam KUHP Pasal 296 yang berbunyi ialah:

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.⁷⁴

Dari uraian tersebut, adapun perkara pencabulan dengan perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/ PN Bna, yang dilakukan oleh terdakwa Rc Bin Bt terhadap korban, terdakwa memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut, dimana terdakwa melakukan pencabulan dengan kontak fisik seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul korban tersebut. Dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa RC Bin Bt tersebut, dimana perbuatan yang dilakukan tersebut termasuk di dalam konsep pencabulan non verbal atau bisa disebut konsep pencabulan berat, karena memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan cara kontak fisik.

Perkara pencabulan yang dilakukan oleh Gn Bin Tn, dengan perkara Nomor. 005/ JN/ 2017/ Ms-Lgs, yang dilakukan terhadap 4 (empat) orang anak, terdakwa berprofesi sebagai penarik becak, dimana kegiatan terdakwa menjemput ke empat orang anak tersebut sepulang sekolah dan di saat itu juga terdakwa melakukan aksi bejatnya kepada anak-anak tersebut secara tidak bersamaan, terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ke empat anak tersebut dengan cara kontak fisik, meraba-raba. Adapun perkara pencabulan

⁷³Ibid., hlm. 177.

⁷⁴Ibid., hlm. 178.

yang dilakukan oleh Gn Bin Bt terhadap ke empat anak tersebut termasuk dalam konsep pencabulan non verbal atau konsep pencabulan berat, sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma pada diri korban yang masih anak-anak.

B. Bentuk-bentuk Pencabulan Anak

Beberapa bentuk-bentuk dan jenis pencabulan, diantaranya ialah:

1. *Exhibitionism seksual* ialah, pencabulan yang sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
2. *Voyeurism* ialah, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
3. *Fonding* ialah, mengelus-ngelus atau meraba-raba alat kelamin seorang anak.
4. *Fellatio* ialah, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.⁷⁵

Menurut Nina Tursinah yang dikutip dalam jurnal education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Ada lima bentuk pencabulan yaitu :

1. Fisik, kontak langsung tubuh, mencubit, mencium, menatap dengan nafsu.
2. Lisan, komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi.
3. Isyarat, bahasa tubuh yang bernada seksual.
4. Tulisan, gambar, pornografi, poster seksual atau pelecehan lewat email dan model komunikasi elektronik.
5. Psikologis, emosional, ajakan terus menerus dan tidak diinginkan kewanitaan yang tidak diharapkan penghinaan, celaan.⁷⁶

⁷⁵Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: Mandar Maju, 1985), hlm. 264.

⁷⁶Eka Ayungtyas , Rodliyah , dan Lalu Parman, "*Konsep Pencabulan Verbal...*", hlm.247.

Banyak bentuk pencabulan yang terjadi saat ini, dan korban dari pencabulan tersebut banyak yang terjadi terhadap anak-anak. Bentuk- bentuk pencabulan yang dilakukan Rc Bin Bt terhadap korban ialah bentuk *fonding* ialah dengan cara mengelus- ngelus atau meraba-meraba alat kelamin seorang anak, atau juga termasuk bentuk pencabulan yang dilakukan secara kontak fisik seperti kontak langsung tubuh, mencubit, mencium, menatap dengan nafsu. Pada perkara pencabulan dengan perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna, terdakwa memegang kemaluan korban, terdakwa juga memaksa anak untuk memegang kemaluan terdakwa, dan terdakwa juga memasukkan jari terdakwa kedalam kemaluan korban serta terdakwa menciumi kemaluan korban. Dari perbuatan yang dilakukan Rc Bin Bt terhadap korban, perbuatan tersebut termasuk dalam bentuk pencabulan *fonding*. Terdakwa memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul tersebut, dengan ancaman apabila anak tersebut memberitau kepada orang tuanya, maka terdakwa akan memukul korban tersebut. Sehingga terdakwa ketakutan dan hanya terdiam.

Adapun perkara bentuk pencabulan yang dilakukukan oleh terdakwa Gn Bin Tn. Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut tidak terhadap satu orang anak, tetapi terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap empat orang anak yang berlangganan becak kepada terdakwa yang rutinitasnya menjemput anak-anak tersebut pulang dari sekolahnya. Ketika terdakwa menjalankan rutinitasnya dengan menjemput Az Bt As pulang dari sekolahnya setelah Az Bt As, terdakwa menjemput Io Bt Bs, ketika menunggu Io Bt Bs, terdakwa melakukan perbuatan bejatnya tersebut kepada Az Bt As, terdakwa meraba-raba terdakwa mulai dari paha hingga kemaluan korban, setelah Io Bt Bs sampai terdakwa langsung menghentikan perbutannya tersebut, perbutan tersebut juga sudah pernah dilakukan kepada ketiga anak lainnya, perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dari bentuk pencabulan *fonding*. *Fonding* ialah, mengelus-ngelus atau meraba-raba alat kelamin seorang anak. Terdakwa melakukan aksi bejatnya

tanpa kerelaan korban, dari perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan trauma berkepanjangan pada diri anak korban.

Banyak perkara pencabulan yang terjadi saat ini dan korban nya banyak terhadap anak-anak, mereka tidak memperhatikan apa dampak dari perbuatan mereka tersebut, yang mereka tau mereka hanya ingin memuaskan nafsu mereka sendiri, tanpa memikirkan dampak terhadap anak tersebut, dimana anak yang seharusnya dilindungi, dijaga tetapi malah dijadikan tempat untuk memuaskan nafsunya.

C. Penyelesaian Perkara Pencabulan terhadap Anak dalam perkara Nomor 231 Pid.Sus/2018/PN Bna

1. Proses penyidikan dan penuntutan terhadap perkara anak

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷⁷ Adapun penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.⁷⁸

Pada Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna telah dilakukan proses penyidikan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa yang dimaksud disini bukan anak, akan tetapi tetap menggunakan proses persidangan anak dikarenakan pada perkara ini korban masih berstatus anak. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.⁷⁹

Adapun proses yang dilakukan terhadap terdakwa :

⁷⁷Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁸Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁹Pasal 27 ayat (3)) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a. Terdakwa ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
 - b. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;
 - c. Hakim sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2018;
 - d. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli sampai dengan tanggal 01 September 2018;
2. Proses pemeriksaan anak

Dalam proses pemeriksaan terhadap anak Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan/atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.⁸⁰ Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.⁸¹

Pada setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi pembimbing kemasyarakatan atau pedamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁸². Dalam perkara ini anak yang menjadi korban dan terdakwa seorang yang telah dewasa juga memiliki hak sama untuk mendapat bantuan hukum seperti yang dijelaskan pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ialah :

⁸⁰Pasal 22 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸¹Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸²Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini”.

Dalam perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna, terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ramli Husen, S.H. dan Khadri Supi, S.H. sedangkan Anak sebagai korban didampingi oleh orang tua korban dan didampingi oleh pendamping sosial.⁸³ seperti yang dijelaskan pada Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa “ Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial”.

3. Proses pemeriksaan di sidang pengadilan

Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan, pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, Hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang, pada saat pemeriksaan anak korban dan/atau anak saksi, orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing kemasyarakatan tetap hadir, dalam hal anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau saksi didengar keterangannya :

- a. Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau

⁸³Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna,hlm.12.

- b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pedamping lainnya.⁸⁴

Bahwa korban pernah diperiksa di Penyidikan dengan didampingi oleh orang tua korban dan korban juga didampingi oleh Pedamping Sosial. Adapun identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi tetap harus diahasiakan oleh media massa.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.⁸⁵ Pada saat pembacaan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.⁸⁶

Dalam perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna, majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan, adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa ialah:

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- b. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap majikan terdakwa yang selama ini telah menghidupi terdakwa.

Keadaan yang meringankan terdakwa ialah:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.

Pada Perakara 231/Pid.Sus/2018/ PN Bna, terdakwa dijatuhi pidana dan dibebankan membayar biaya perkara terhadap terdakwa, menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun

⁸⁴Pasal 58 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁵Pasal 60 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁶Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dan denda sejumlah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

D. Penyelesaian Perkara Pencabulan terhadap Anak dalam Perkara Nomor 005/JN/2017/Ms-Lgs

Dalam penyelesaian perkara pidana pencabulan terhadap anak, Mahkamah Syar'iyah Langsa juga memperhatikan terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang mana anak sebagai generasi bangsa harus adanya pembinaan dan pendidikan yang layak, anak yang berhadapan dengan hukum harus dilindungi hak-hak anak tersebut.

Berdasarkan keterangan dari Zakiruddin selaku ketua Mahkamah Syar'iyah menyatakan bahwa, belum ada peradilan khusus untuk anak di Mahkamah Syar'iyah Langsa, maka dalam mengadili perkara pidana anak yang melanggar ketentuan hukum jinayat harus mengikuti ketentuan peraturan peraturan Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebelum adanya ketetapan khusus terhadap pelaku anak-anak dalam Qanun Jinayat.⁸⁷

1. Proses penyidikan dan penuntutan terhadap perkara anak

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸⁸ Adapun penuntutan terhadap perkara anak dilakukan

⁸⁷Jalil Abdul Salam, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Kasus Pidana Anak-anak (Studi Kasus di Kota Langsa)", Jurnal Justisia, Vol.4, No2(2019). Diakses melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/justisia/article/view/968>

⁸⁸Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.⁸⁹

Pada Perkara Nomor 005/JN/2017/Ms-Lgs telah dilakukan proses penyidikan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa yang dimaksud disini bukan anak, akan tetapi tetap memperhatikan pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikarenakan pada perkara ini korban masih berstatus anak. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan.⁹⁰

Adapun proses yang dilakukan terhadap terdakwa :

- a. Terdakwa ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
 - b. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
 - c. Hakim sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017.
2. Proses pemeriksaan anak

Dalam proses pemeriksaan terhadap anak Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan/atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.⁹¹

Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi,

⁸⁹Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹⁰Pasal 27 ayat (3)) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹¹Pasal 22 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.⁹²

Pada setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi pembimbing kemasyarakatan atau pedamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan⁹³. Dalam perkara ini anak yang menjadi korban dan terdakwa seorang yang telah dewasa juga memiliki hak sama untuk mendapat bantuan hukum seperti yang dijelaskan pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ialah :

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini”.

Dalam perkara Nomor 005/ JN/ 2017/ Ms-Lgs, terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Islahuddin, S.H dan Rumainur, S.H. sedangkan Anak sebagai korban didampingi oleh orang tua korban dan didampingi oleh pendamping sosial.⁹⁴ seperti yang dijelaskan pada Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa “ Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial”.

3. Proses pemeriksaan di sidang pengadilan

Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan, pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, Hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang, pada saat pemeriksaan anak korban dan/atau anak

⁹²Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹³Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹⁴Putusan Nomor 005/ JN/ 2017/ Ms-Lgs,hlm.1-2.

saksi, orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing kemasyarakatan tetap hadir, dalam hal anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau saksi didengar keterangannya :

- a. Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
- b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.⁹⁵

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.⁹⁶ Pada saat pembacaan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.⁹⁷

Dalam perkara Nomor 005/JN/2017/Ms-Lgs, majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan, adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa ialah:

- a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma pada diri para korban yang masih anak-anak;
- b. Terdakwa melakukan dengan sadar dan terencana;

⁹⁵Pasal 58 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹⁶Pasal 60 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹⁷Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- c. Terdakwa mengau di depan persidangan bahwa ianya telah melakukan berulang kali;
- d. Terdakwa tidak ada rasa melindungi korban yang masih anak-anak yang seharusnya tanggung jawab orang dewasa menjaga dan melindungi anak-anak dari bahaya;
- e. Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah Daerah dalam upaya untuk menegakkan Syari'at Islam.

Keadaan yang meringankan terdakwa ialah:

- a. Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dipersidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukan perbuatan serupa maupun tindak pidana lainnya.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Gn Bin Tn dengan menghukum terdakwa dengan pidana (uqubat) cambuk sebanyak 60 (Enam Puluh) kali didepan umum. Dengan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perUndang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 47 jo. Pasal 1 ke 27 Qanun Nomor 6 tahun 2014, serta dalil-dalil Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Dari proses penyelesaian antara Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan Mahkamah Syar'iyah, dapat kita lihat hukuman yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah. Pada proses penyelesaian diatas Mahkamah Syar'iyah menggunakan hukuman cambuk. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelaku kejahatan kemanusiaan, oleh karena itu pelaku harus mendapatkan hukuman semaksimal mungkin.

Dari kedua aturan yang mengatur tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, maka dapat dilihat bahwa aturan hukum yang menjerat pelaku sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Jinayat, jauh lebih ringan/rendah dibandingkan dengan sanksi yang diatur di dalam Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA). Karena pelaku pencabulan

terhadap anak merupakan pelaku kemanusiaan, perkara pencabulan terhadap anak ini harus betul betul membuat si pelaku jera, pelaku harus mendapatkan hukuman semaksimal mungkin. Tujuannya adalah agar pelaku maupun calon-calon pelaku lainnya mendapatkan efek jara. Pelaku pencabulan di dalam Qanun diancam dengan beberapa jenis ancaman hukuman alternatif seperti cambuk, penjara atau denda. Penerapan hukumannya cambuk dianggap kurang efektif guna menimbulkan efek jera bagi pelaku.⁹⁸ Hal tersebut akan berdampak pada kelangsungan hidup korban setelah peristiwa pidana terjadi, dikarenakan setelah eksekusi cambuk atau pelaksanaan putusan dilaksanakan, terdakwa dapat secara langsung dan dengan bebas kembali pada kehidupan sehari-harinya dan sehingga terdakwa berjumpa kembali dengan korban sehingga dapat mengganggu terhadap psikologis dan mental korban serta kerentanan akan pengulangan jarimah yang mungkin akan terjadi kembali terhadapnya, sehingga jaminan akan hak atas rasa aman dan perlindungan sebagai hak anak sebagai korban tidak terpenuhi.

E. Dualisme Penyelesaian Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum

Aceh adalah daerah provinsi kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perUndang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Aceh bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi Khusus, salah satunya kewenangan Pemerintahan Aceh dalam penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat

⁹⁸Nadia Maulida Zuhra, "Penerapan Hukuman Cambuk bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Perkara Jinayat dihubungkan dengan Jaminan akan Hak Asasi Manusia atas Rasa Aman dan Perlindungan bagi Korban," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.16, Nomor 1 (2020). Diakses melalui <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/3668/pdf>, tanggal 10 Januari 2020.

beragama. Ketentuan pelaksanaan Undang-undang tersebut yang menyangkut dengan kewenangan Pemerintahan Aceh ditetapkan dengan Qanun.

Berdasarkan Pasal 125 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum jinayat (hukum pidana) merupakan bagian dari Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh. Pada tanggal 22 Oktober 2014 Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Proses peradilan terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.

Terjadi dualisme kewenangan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Aceh ialah pada perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan pada perkara Nomor 005/JN/2017/Ms-Lgs diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah menggunakan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan dari kedua pasal yang mengatur tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak:

Dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (UUPA) dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentan Hukum Jinayat.

Dalam Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan :

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”⁹⁹

⁹⁹Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sanksi pidana terhadap kejahatan seksual tersebut yaitu Pasal 76D diatur dalam Pasal 81 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya pada Pasal 76E menyebutkan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Sanksi pidana terhadap Pasal 76E tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 82 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 46 menyebutkan:

“setiap orang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Selanjutnya Pasal 47 menyebutkan :

“Setiap orang dengan yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau dengan paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Dari kedua aturan tersebut dapat kita lihat bahwa aturan hukum yang menjerat pelaku sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Jinayat, jauh lebih ringan/rendah dibandingkan dengan sanksi yang diatur di dalam Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA). Seperti yang dikatakan Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh AKP M Ryan Citra Yudha yang dikutip dari Agus Setyadi – detiknews Ryan menyebutkan Polresta Banda Aceh tetap menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak terhadap para pelaku. Tujuannya, agar para pelaku bisa mendapat hukuman maksimal, mereka tidak menggunakan Qanun Jinayah karena kejahatan anak terutama pencabulan sangat meresahkan, tidak bisa dikenakan Qanun, tetapi UUPA biar ada efek jera terhadap pelaku dengan hukuman maksimal.¹⁰⁰

Menurut anggota Komisi III DPR RI Nazaruddin (Dek Gam) yang dikutip dari kumparannews mengatakan hukuman menggunakan Qanun Jinayah dinilai tidak memberikan efek jera terhadap pelaku dan berpotensi menimbulkan

¹⁰⁰<https://news.detik.com/berita/d-5232341/polisi-tak-pakai-qanun-ayah-perkosa-anak-di-aceh-terancam-belasan-tahun-bui#top>

perbuatan yang sama, bahkan hukuman itu membuat korban semakin terpuruk dan trauma, dikarenakan setelah pelaku dicambuk dia akan bebas kembali di tengah-tengah masyarakat.¹⁰¹

Pelaku pencabulan terhadap anak sangat meresahkan masyarakat, dimana pelaku pencabulan melakukan aksi kejahatannya kepada anak, anak tersebut akan terganggu psikisnya dan anak akan mengalami trauma, maka dari itu pelaku pencabulan harus menerima hukuman yang setimpal, karena dari perbuatan yang telah diperbuat tersebut, sehingga anak akan mengalami kerugian selamanya berbeda dengan pencurian ketika barang itu dicuri maka akan diganti lagi dengan barang yang sama, kalau pencabulan apabila dia sudah melakukan perbuatan kejahatannya tersebut, dia tidak dapat mengganti seperti sedia kala lagi. Karena pada dasarnya anak itu seharusnya dilindungi bukan tempat untuk memuaskan nafsu. Karena anak itu adalah generasi penerus bangsa. Jadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang tak senonoh terhadap anak maka harus dihukum yang setimpal yang membuat pelaku tersebut mempunyai efek jera sehingga dia tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Terjadinya dualisme pilihan hukum bagi aparat penegak hukum, khususnya di tingkat penuntutan berdasarkan perspektif Jaksa disebabkan karena kurangnya anggaran sehingga penyidik tidak menggunakan qanun, dan dulunya belum ada juknis atau surat edarannya, serta adanya perbedaan pemahaman dan pandangan dikalangan penegak hukum terhadap penerapan Qanun Jinayat dan Undang-Undang perlindungan anak dalam perkara anak sebagai korban.

F. Landasan Yuridis Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah Mengadili Perkara Anak

1. Landasan Yuridis Pengadilan Negeri

Dasar Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

¹⁰¹<https://kumparan.com/kumparannews/anggota-komisi-iii-dpr-kritik-hukuman-cambuk-pelaku-pencabulan-anak-di-aceh-1uNm0iOy902>

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan :

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Sanksi pidana terhadap kejahatan seksual tersebut yaitu Pasal 76D diatur dalam Pasal 81 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya pada Pasal 76E menyebutkan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Sanksi pidana terhadap Pasal 76E tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 82 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua,wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancama pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna, Terdakwa dijatuhi pidana dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dengan memperhatikan, Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Landasan Yuridis Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Peradilan Agama. Di Aceh disebut dengan Mahkamah Syar'iyah. Sebelum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, ada sebuah Undang-undang lain tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini memperkenalkan Qanun sebagai wadah untuk syariat islam yang akan dijalankan sebagai hukum positif di Aceh, sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Undang-undang ini juga memperkenalkan peradilan syariat Islam di Aceh, yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah, sebagai bagaian dari sistem peadilan nasional. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah, jinayah, dan syiar Islam yang ditetapkan dalam qanun

Perkara pencabulan diatur pada Pasal 46 dan Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pada Pasal 46 menyebutkan:

“setiap orang dengan sengaja melakuka Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Selanjutnya Pasal 47 menyebutkan :

“Setiap orang dengan yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau dengan paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Dalam perkara 005/JN/2017/Ms-Lgs, Majelis Hakim menghukum terdakwa Gn Bin Tn dengan pidana (uqubat)cambuk sebanyak 60 (enam puluh) dengan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perUndang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 47 jo. Pasal 1 ke 27 Qanun Nomor 6 tahun 2014, serta dalil-dalil Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

Dari dua landasan yuridis diatas antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah, di Aceh secara Norma yang berwenang mengadili perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak ialah Mahkamah Syar’iyah dengan menerapkan Qanun Jinayat, seperti yang dikatakan Ipda Lilis yang dikutip di Kompas.com “ Qanun ialah ketentuan khusus, dimana kita berada di situ langit di junjung. Kalau di Aceh ada Undang-undang Khusus yaitu Qanun, maka kita menggunakan Qanun”.¹⁰²

Aceh adalah daerah provinsi kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

¹⁰²<https://amp.kompas.com/regional/read/2019/07/17/06280011/ini-fakta-baru-kasus-pencabulan-santri-di-aceh-korban-bertambah-hingga>

peraturan perUndang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Aceh bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi Khusus, salah satunya kewenangan Pemerintahan Aceh dalam penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Ketentuan pelaksanaan Undang-undang tersebut yang menyangkut dengan kewenangan Pemerintahan Aceh ditetapkan dengan Qanun.

Adapun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sekaligus menggantikan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001. Undang-undang ini lahir atas pertimbangan bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.¹⁰³

Berdasarkan Pasal 125 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum jinayat (hukum pidana) merupakan bagian dari Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh. Pada tanggal 22 Oktober 2014 Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Proses peradilan terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah.

¹⁰³Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

BAB EMPAT PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas yang telah dipaparkan dalam pembahasan bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dualisme kewenangan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur pada perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) dan pada perkara Nomor 005/JN/2017/Ms-Lgs diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah dengan menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Terjadinya dualisme Berdasarkan dari kedua pasal yang mengatur tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, bahwa aturan hukum yang menjerat pelaku sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Jinayat, jauh lebih ringan/rendah dibandingkan dengan sanksi yang terdapat di dalam Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA), dan terjadinya dualisme kewenangan dalam penyelesaian perkara pencabulan terhadap anak berdasarkan perspektif Jaksa disebabkan karena kurangnya anggaran sehingga penyidik tidak menggunakan qanun, dan dulunya belum ada juknis atau surat edarannya, serta adanya perbedaan pemahaman dan pandangan dikalangan penegak hukum terhadap penerapan Qanun Jinayat dan Undang-Undang pelindungan anak dalam perkara anak sebagai korban.
2. Landasan Yuridis Pengadilan Negeri dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak pada perkara Nomor 231 Pid.Sus/2018/PN Bna ialah Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), dan Mahkamah Syar'iyah dalam menyelesaikan perkara

Nomor 005/JN/2017/Ms-Lgs menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan Pasal 125 Undang-undang Noor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum jinayat




(hukum pidana) merupakan bagian dari Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh. Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Proses peradilan terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah. sBahwa apabila di Aceh secara norma yang berwenang mengadili ialah Mahkamah Syar'iyah dengan menerapkan Qanun Jinayat.

2. Saran

Dari penjelasan dan kesimpulan di atas, berikut penulis menyampaikan beberapa saran :

1. Disarankan kepada penuntut umum untuk membentuk sebuah tim supaya ada kesepahaman mulai dari tingkat penyidik dan penuntut sehingga tidak terjadi perbedaan pemahaman dan pandangan dikalangan penegak hukum.
2. Perlu adanya revisi terkait dengan Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat. Disarankan kepada lembaga terkait dalam hal ini DPRA dan Pemerintah Aceh untuk dapat melakukan revisi terkait dengan Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinyat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Jakarta : PT Raja Grafindo. 2007.
- Diantha Pasek, I made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group. 2017.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia Group. 2016.
- Hajati, Sri. *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya : Airlangga University Press. 2017.
- Harefa, Beniharmoni. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*, Yogyakarta : Budi Utama. 2019.
- Kartono, kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung : Mandar Maju. 1985.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Lubis, H. Zulkarnain dan Ritonga, Bakti. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana. 2016.
- Mangepriyanto, Extrix. *Pidana Umum & Pidana Khusus Serta Keterlibatan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Depok : Guepedia Publisher. 2019.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta : Sinar Grafika. 2009.
- Nasir, M. Djamil. *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2011.
- Nurbani, Erlis Setiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Peneletian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.

- Nurdin, Ismail dan Hartati,Sri. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya :Media Sahabat Cendekia. 2019.
- Sulistiyono, Adi dkk. *Sistem Peradilan di Inonesia Dalam Teori dan Praktik*,Depok:Prenadamedia Group. 2018.
- Rukajat , Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Depublish. 2018.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*,Jakarta : Sinar Grafika.2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, jakarta : Universitas Indonesia.2014.
- S. Arliman, Laurensius. *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*,Yogyakarta : Budi Utama. 2015.
- . *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta : Budi Utama. 2015.
- Soetodjo Wagiyati. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.2010.
- Soerodibroto, R. Soenarto. *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta : Raja Grafindo, 2006.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika. 2016.
- Wibowo, PS Antonius. *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kajian Hukum dalam Perspektif Nasional dan Internasional*, Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. 2020.

B. Skripsi/ Jurnal

- Aditya, Zaka Firma.” *Romantisme Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia*,”*Jurnal RechtsVinding*, Vol.8 No.1, April. 2019.
- Ariyantoro, Erwin. *Kajian Normatif Terhadap Dualisme Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK*. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016.
- Ayungtyas, Eka, dkk. *Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana*, IPTS : Jurnal Education and Development. 2019.

Gressiya Eunike. *Dualisme Kewenangan Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam Dalam Bidang Perizinan*, fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2018.

Iman,Sabar. *Dualisme Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus di Kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2017.

Vellayati,Diartha. *Dualisme Kewenangan Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam 1999-2017*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. 2013.

Rahmawati,Dwiana Rusyta. *Dualisme Diskursus Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang*, bagian Hukum Acara, Universitas Sebelas Maret.

Sandiyudha,Luthfi. *Pembentukan Pemerintah Kota Batam di Hubungan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. 2017.

Mawar ,Sitti dan Azwir. *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Kasus Pidana Anak-Anak*,LEGITIMASI..2018.

Salam, Abdul Jalil. *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Kasus Pidana Anak-anak (Studi Kasus di Kota Langsa)*, Jurnal Justisia. 2019.

Zuhra,Nadia Maulida. *Penerapan Hukum Cambuk bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Perkara Jinayat dihubungkan dengan Jaminan akan Hak Asasi Manusia atas Rasa Aman dan Perlindungan bagi Korban*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum,2020.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

D. Website/ Kamus

Fadhilah Halim, “Sertifikasi Hakim Anak di Lingkungan Mahkamah Syar’iyah, Perlukah”.(2019). <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

<https://kbbi.web.id/dualisme>

<https://kbbi.web.id/wenang>

<https://kbbi.web.id/selesai>

<https://www.muisumut.com./blog/2020/03/05/pengertian-perkara-dan-beracara>.

<https://amp.kompas.com/regional/read/2019/07/17/06280011/ini-fakta-baru-kasus-pencabulan-santri-di-aceh-korban-bertambah-hingga>

<https://amp.kompas.com/regional/read/2019/07/17/06280011/ini-fakta-baru-kasus-pencabulan-santri-di-aceh-korban-bertambah-hingga>

<https://news.detik.com/berita/d-5232341/polisi-tak-pakai-qanun-ayah-perkosa-anak-di-aceh-terancam-belasan-tahun-bui#top>

<https://kumparan.com/kumparannews/anggota-komisi-iii-dpr-kritik-hukuman-cambuk-pelaku-pencabulan-anak-di-aceh-1uNm0iOy902>

Zuhrah, Sistem Peradilan Pidana Anak antara Undang-undang dan Qanun Jinayat.

<https://ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/2895-dra-hj-zuhrah,-m-h-sistem-peradilan-pidana-anak-antara-undang-undang-dan-qanun-jinayat,html>

